



**WALI KOTA MEDAN  
PROVINSI SUMATERA UTARA**

**SALINAN**

**PERATURAN WALI KOTA MEDAN  
NOMOR 8 TAHUN 2022**

**TENTANG**

**PEDOMAN PEMBERIAN PENGHARGAAN KEPADA APARATUR SIPIL NEGARA  
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA MEDAN**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**WALI KOTA MEDAN,**

**Menimbang :**

- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 82 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara menyatakan Pegawai Aparatur Sipil Negara yang telah menunjukkan kesetiaan, pengabdian, kecakapan, kejujuran, kedisiplinan, dan prestasi kerja dalam melaksanakan tugasnya dapat diberikan penghargaan;
- b. bahwa dalam rangka memberikan pengakuan dan apresiasi Pemerintah Daerah atas prestasi, dedikasi, pengabdian dan keteladanan yang ditunjukkan oleh Aparatur Sipil Negara, maka perlu adanya pedoman pemberian penghargaan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, maka perlu membentuk Peraturan Wali Kota Medan tentang Pedoman Pemberian Penghargaan Kepada Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kota Medan.

**Mengingat :**

1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 tahun 2020 Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Organisasi Perangkat Daerah Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2019 tentang Penilaian Kinerja Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6340);
6. Peraturan Wali Kota Medan Nomor 1 tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi dan Tata Kerja Perangkat Daerah (Berita Daerah Kota Medan Tahun 2022 Nomor 22).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA MEDAN TENTANG PEDOMAN PEMBERIAN PENGHARGAAN KEPADA APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA MEDAN.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Medan.
2. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Wali Kota adalah Wali Kota Medan.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.

5. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat dengan ASN adalah Profesi bagi Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang bekerja pada Instansi Pemerintah.
6. Pegawai Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disebut dengan Pegawai ASN adalah Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang diangkat oleh Pejabat Pembina Kepegawaian dan disertai tugas dalam suatu jabatan pemerintahan atau disertai tugas negara lainnya dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan.
7. Badan Kepegawaian Daerah dan Pengembangan Sumber Daya Manusia yang selanjutnya disingkat BKDPSDM adalah Badan Kepegawaian Daerah dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Medan.
8. Tim Penilai adalah Tim yang diangkat dan ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota yang diberikan tugas untuk melaksanakan penilaian kepada Pegawai ASN berprestasi atau teladan.
9. Penghargaan adalah pengakuan Pemerintah Kota Medan kepada Pegawai Aparatur Sipil Negara atas prestasi, dedikasi, pengabdian dan keteladanan yang diberikan dan bermanfaat bagi Pemerintah Kota Medan.
10. Kenaikan Pangkat Pilihan adalah kepercayaan dan penghargaan yang diberikan kepada Pegawai ASN atas prestasi kerjanya yang tinggi.

## BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

### Pasal 2

- (1) Maksud pembentukan Peraturan Wali Kota ini sebagai landasan atau dasar hukum pemberian penghargaan atas prestasi dan keteladanan Pegawai ASN di Lingkungan Pemerintah Kota Medan dalam melaksanakan tugas dan fungsi.
- (2) Tujuan pemberian penghargaan kepada Pegawai ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu untuk:
  - a. memberikan pengakuan dan apresiasi atas prestasi dan keteladanan Pegawai ASN oleh Pemerintah Kota Medan;
  - b. meningkatkan semangat pengabdian sebagai aparatur negara;
  - c. meningkatkan motivasi dan semangat kerja dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi;
  - d. meningkatkan kinerja dan produktifitas Pegawai ASN;
  - e. mendorong Pegawai ASN untuk melaksanakan nilai-nilai keteladanan dalam bekerja.

## BAB III SASARAN DAN KATEGORI

### Pasal 3

- (1) Sasaran pemberian penghargaan bagi Pegawai ASN yaitu sebagai Pegawai ASN Teladan.
- (2) Kategori Pegawai ASN Teladan meliputi :
  - a. Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama;
  - b. Jabatan Administrator;

- c. Jabatan Pengawas;
- d. Jabatan Fungsional; dan
- e. Jabatan Pelaksana.

## BAB IV BENTUK PENGHARGAAN

### Pasal 4

Bentuk Penghargaan yang diberikan kepada Pegawai ASN Teladan yaitu:

- a. piagam penghargaan;
- b. plakat/piala penghargaan;
- c. Lencana atau pin emas;
- d. kenaikan pangkat pilihan; dan
- e. kesempatan prioritas untuk pengembangan kompetensi.

### Pasal 5

Penghargaan yang diberikan kepada Pegawai ASN Teladan terdiri dari terbaik 1, 2 dan 3 untuk setiap kategori.

## BAB V KRITERIA

### Pasal 6

Kriteria umum pemberian penghargaan bagi Pegawai ASN Teladan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) yaitu:

- a. Pegawai ASN di Lingkungan Pemerintah Kota Medan;
- b. memiliki dedikasi tinggi dalam melaksanakan tugas;
- c. memiliki inovasi yang bermanfaat bagi Pemerintah Kota Medan dan masyarakat;
- d. tingkat kehadiran atau disiplin waktu yang baik;
- e. tidak pernah dijatuhi sanksi/hukuman disiplin tingkat berat, sedang dan ringan dalam 2 (dua) tahun terakhir, dan tidak pernah mendapat hukuman pidana berdasarkan keputusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap;
- f. setiap unsur penilaian dalam Sasaran Kinerja Pegawai (SKP) paling sedikit bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir;
- g. memiliki masa kerja paling sedikit 5 (lima) tahun sebagai Pegawai ASN di lingkungan Pemerintah Kota Medan secara terus menerus tanpa putus;
- h. tidak sedang menjalani proses tuntutan ganti rugi (TGR);
- i. diusulkan oleh Pimpinan Organisasi Perangkat Daerah;
- j. khusus pejabat eselon/struktural, kriteria penilaiannya dinilai oleh Tim Penilai dengan melihat capaian kinerja organisasinya; dan
- k. untuk Pegawai ASN yang mendapatkan penghargaan sebagai Pegawai ASN yang berprestasi dapat dinilai kembali setelah 2 (dua) tahun.

## BAB VI TIM PENILAI

### Pasal 7

- (1) Dalam rangka melaksanakan penilaian terhadap Pegawai ASN Teladan dibentuk Tim Penilai.

- (2) Tim Penilai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan Keputusan Wali Kota dengan susunan keanggotaan sebagai berikut :
  - a. Pembina;
  - b. Pengarah;
  - c. Ketua;
  - d. Wakil Ketua;
  - e. Sekretaris; dan
  - f. 25 (dua puluh lima) orang Anggota.
- (3) Dalam melaksanakan tugas, Tim Penilai dibantu oleh Sekretariat Tim Penilai.
- (4) Sekretariat Tim Penilai sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berkedudukan di Badan Kepegawaian Daerah dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Medan dan ditetapkan dengan Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Daerah dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Medan.

#### Pasal 8

Tim Penilai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) mempunyai tugas sebagai berikut:

- a. meneliti dan memverifikasi kriteria Pegawai ASN yang akan diberikan penghargaan sesuai dengan kriteria penilaian yang telah ditetapkan;
- b. melakukan pengkajian dan pertimbangan dalam pemberian penghargaan kepada Pegawai ASN Teladan;
- c. melakukan penilaian kepada calon Pegawai ASN Teladan yang telah diusulkan oleh Pimpinan Perangkat Daerah;
- d. menyusun hasil penilaian berdasarkan kategori dan peringkat, dan
- e. menetapkan calon Pegawai ASN Teladan yang telah terpilih untuk diusulkan dan ditetapkan dengan Wali Kota sebagai Pegawai ASN Teladan.

### BAB VII

#### MEKANISME PENILAIAN DAN PEMBERIAN PENGHARGAAN

#### Pasal 9

- (1) Pegawai ASN yang terpilih menjadi Pegawai ASN Teladan sesuai peringkat yaitu Pegawai ASN yang memperoleh skor tertinggi berdasarkan indikator penilaian.
- (2) Indikator dan skor penilaian Pegawai ASN Teladan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
  - a. penilaian utama terdiri dari:
    - 1) prestasi kerja;
    - 2) Disiplin;
    - 3) kecakapan/ keterampilan/kompetensi;
    - 4) hasil kerja yang dikerjakan;
    - 5) moral dan perilaku;
    - 6) kerjasama; dan
    - 7) kreativitas dan inovasi.
  - b. penilaian pendukung terdiri dari:
    - 1) Satyalencana Karya Satya;
    - 2) Piagam yang bersifat prestasi kerja;
    - 4) Pendidikan;
    - 5) Diklat penjenjangan; dan
    - 6) Bimbingan teknis.

- (3) Indikator dan skor penilaian Pegawai ASN Teladan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, tercantum dalam lampiran peraturan Wali Kota ini yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari peraturan Wali Kota ini.

#### Pasal 10

Pegawai ASN yang terpilih menjadi Pegawai ASN Teladan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1), ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.

#### Pasal 11

Pemberian penghargaan terhadap Pegawai ASN Teladan dilaksanakan setiap 1 (satu) tahun sekali.

### BAB VIII PERSYARATAN

#### Pasal 12

Persyaratan administrasi pemilihan Pegawai ASN Teladan meliputi:

- a. surat usulan dari Pimpinan Perangkat Daerah;
- b. formulir penilaian yang telah dinilai oleh Tim Penilai Perangkat Daerah atau Pimpinan Perangkat Daerah;
- c. fotocopy SK Pangkat terakhir;
- d. fotocopy SK jabatan terakhir;
- e. fotocopy SKP 2 (dua) tahun terakhir;
- f. surat Pernyataan tidak pernah dijatuhi sanksi/hukuman disiplin tingkat berat, sedang, dan ringan dalam 2 (dua) tahun terakhir dari Pimpinan Perangkat Daerah;
- g. surat pernyataan memiliki dedikasi dan keteladanan dalam melaksanakan tugas dari Pimpinan Perangkat Daerah;
- h. fotocopy sertifikat Pendidikan dan Pelatihan Struktural, Teknis, maupun Fungsional yang pernah diikuti;
- i. fotocopy Piagam, Sertifikat Bimbingan teknis atau Kursus yang pernah diikuti;
- j. pas photo ukuran 4 x 6 sebanyak 1 (satu) lembar.

### BAB IX PEMBIAYAAN

#### Pasal 13

Biaya yang diperlukan untuk melaksanakan Peraturan Wali Kota ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kota Medan melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran Badan Kepegawaian Daerah dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Medan.

BAB X  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 14

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Pemerintah Kota Medan.

Ditetapkan di Medan  
pada tanggal 16 Maret 2022

WALI KOTA MEDAN,

ttd

MUHAMMAD BOBBY AFIF NASUTION

Diundangkan di Medan  
pada tanggal 16 Maret 2022

SEKRETARIS DAERAH KOTA MEDAN,

ttd

WIRIYA ALRAHMAN

BERITA DAERAH KOTA MEDAN TAHUN 2022 NOMOR 8

Salinan sesuai dengan aslinya  
Plt. KEPALA BAGIAN HUKUM  
SEKRETARIAT DAERAH KOTA MEDAN



HABIBI ADHAWIYAH, SH, M.Hum  
Pembina  
NIP. 19741220 200604 2 002

LAMPIRAN  
 PERATURAN WALI KOTA MEDAN  
 NOMOR 8 TAHUN 2022  
 TENTANG PEDOMAN PEMBERIAN PENGHARGAAN KEPADA APARATUR SIPIL  
 NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA MEDAN

NO	UNSUR YANG DINILAI	URAIAN	NILAI	KETERANGAN
<b>I. PENILAIAN UTAMA</b>				
1.	Prestasi Kerja	a. Mempunyai kecakapan dan menguasai segala bentuk bidang tugasnya dan bidang tugas lain yang berhubungan dengan tugasnya. b. Mempunyai keterampilan yang sangat baik dalam melaksanakan tugasnya. c. Mempunyai pengalaman yang luas di bidang tugasnya dan bidang lain yang berhubungan dengan tugasnya. d. Selalu bersungguh sungguh dan tidak mengenal waktu dalam melaksanakan tugasnya. e. Mempunyai kesegaran, kesehatan jasmani, dan rohani yang sangat baik. f. Selalu melaksanakan tugas secara berdaya guna dan berhasil guna. g. Hasil kerjanya jauh melebihi hasil kerja rata rata yang ditentukan, baik dalam arti mutu dan jumlah.	9 s/d 10	
		a. Mempunyai kecakapan dan menguasai segala seluk-beluk bidang tugasnya. b. Mempunyai keterampilan yang baik dalam melaksanakan tugasnya. c. Mempunyai pengalaman yang luas dibidang tugasnya d. Selalu bersungguh-sungguh dalam melaksanakan tugasnya. e. Mempunyai kesegaran, kesehatan jasmani, dan rohani yang baik. f. Melaksanakan tugas secara berdayaguna dan berhasil guna. g. Hasil kerjanya sesuai dengan rata rata yang ditentukan, baik dalam arti mutu dan jumlah	8 s/d 7	
		a. Mempunyai kecakapan dalam bidang tugasnya b. Mempunyai keterampilan dalam melaksanakan tugas dibidangnya c. Mempunyai pengalaman dibidang tugasnya d. Bersungguh-sungguh dalam melaksanakan tugasnya e. Mempunyai kesegaran, kesehatan jasmani, dan rohani f. Melaksanakan tugas dengan baik g. Hasil kerjanya tidak mencapai rata rata yang ditentukan, baik dalam arti mutu dan jumlah.	6	



2.	Disiplin	<p>a. Selalu hadir tepat waktu dalam melaksanakan tugas selama 2 tahun berturut-turut dan dapat bekerja melebihi jam kerja yang telah ditentukan.</p> <p>b. Tidak melaksanakan cuti selama 2 tahun berturut-turut.</p> <p>c. Bertanggung jawab penuh terhadap tugas yang diberikan dan menyelesaikan tugas tepat waktu.</p> <p>d. Tidak pernah dijatuhi hukuman disiplin.</p>	9 s/d 10	
		<p>a. Selalu hadir dalam melaksanakan tugas selama 2 tahun berturut-turut dan dapat bekerja sesuai jam kerja yang telah ditentukan.</p> <p>b. Pernah melaksanakan cuti selama 2 tahun berturut-turut.</p> <p>c. Bertanggung jawab terhadap tugas yang diberikan dan menyelesaikan tugasnya.</p> <p>d. pernah dijatuhi hukuman disiplin.</p>	8 s/d 7	
		<p>a. Hadir dalam melaksanakan tugas selama 2 tahun berturut-turut.</p> <p>b. Pernah melaksanakan cuti lebih dari 1 (satu) kali selama 2 tahun berturut-turut.</p> <p>c. Menyelesaikan tugas yang diberikan.</p> <p>d. Pernah dijatuhi hukuman disiplin lebih dari 1 (satu) kali.</p>	6	
3.	Kecakapan/ Keterampilan/ kompetensi	<p>a. Selalu berada di tempat tugasnya dalam segala keadaan.</p> <p>b. Melaksanakan tugas yang diberikan dengan baik dan tepat waktu sesuai dengan peraturan yang berlaku.</p> <p>c. Menyimpan dan memelihara dengan sebaik-baiknya barang barang milik Negara yang dipercayakan kepadanya.</p> <p>d. Berani mengambil resiko dan bertanggung atas pekerjaan yang diberikan kepadanya.</p>	9 s/d 10	
		<p>a. Berada ditempat kerja dalam waktu dan keadaan tertentu</p> <p>b. Melaksanakan tugas yang diberikan dengan baik.</p> <p>c. Menyimpan dan memelihara barang milik negara dengan baik</p> <p>d. Kurang berani mengambil resiko dan kurang bertanggung jawab atas pekerjaan yang diberikan kepadanya</p>	8 s/d 7	
		<p>a. Jarang berada ditempat pada setiap keadaan</p> <p>b. Tidak melaksanakan tugas yang diberikan dengan baik.</p> <p>c. Tidak dapat Menyimpan dan memelihara barang milik negara dengan baik</p> <p>d. Tidak berani mengambil resiko dan tidak bertanggung awab terhadap pekerjaan yang diberikan</p>	6	

4.	Hasil Kerja yang diperoleh	a. Selalu melaksanakan pekerjaan dengan baik dan sesuai harapan b. Hasil kerja yang diperoleh selalu sesuai dengan tujuan dari pekerjaan tersebut c. Selalu mengutamakan kualitas dan kuantitas kerja	9 s/d 10	
		a. Melaksanakan pekerjaan dengan baik b. Hasil kerja yang diperoleh terkadang sesuai dengan yang diharapkan c. Mengutamakan kualitas tanpa kuantitas kerja	8 s/d7	
		a. Sering terjadi kesalahan dalam melaksanakan pekerjaan b. Hasil kerja yang kurang sesuai dengan tujuan pekerjaan c. Bekerja semampu dan semaunya	6	
5.	Moral dan Perilaku	a. Berpakaian dengan sopan dan selalu sesuai dengan norma dan aturan yang berlaku b. Melayani tamu dengan penuh kesabaran secara maksimal c. Mempunyai loyalitas yang tinggi kepada organisasi dan atasan. d. Berkerja secara sungguh-sungguh dan ikhlas tanpa memandang imbalan dari pihak manapun	9 s/d 10	
		a. Berpakaian dengan sopan b. Melayani tamu dengan sabar c. Mempunyai loyalitas yang tinggi kepada atasan d. Bekerja sesuai dengan kebutuhan	8 s/d7	
		a. Berpakain sesuai keinginan dan semaunya b. Melayani tamu dengan baik c. Kurang loyal kepada atasan dan organisasi d. Bekerja semampu dan semaunya	6	
6	Kerjasama	a. Dapat bekerjasama dengan baik disegala bidang dalam menyelesaikan pekerjaan b. Selalu menerima dan menghargai pendapat orang lain walaupun tidak sesuai dengan pendapatnya	9 s/d 10	
		a. Bekerjasama dengan baik pada bidang-bidang tertentu b. Menerima dan menghargai pendapat orang lain yang sesuai dengannya	8 s/d7	
		a. Kurang dapat bekerjasama dengan orang lain b. Kurang menerima dan menghargai pendapat orang lain	6	
7	Kreativitas dan Inovasi	a. Selalu memberikan ide-ide cemerlang dan memberdayakan kemampuan yang dimiliki dalam menyelesaikan setiap permasalahan. b. Menyukai tantangan dalam setiap pekerjaan dan selalu berusaha untuk menyelesaikannya dengan penuh kesabaran	9 s/d 10	


		c. Mampu menciptakan hal baru yang berguna bagi keberhasilan kinerja organisasi		
		a. Memberikan ide-ide cemerlang pada keadaan tertentu b. Kurang menyukai tantangan pekerjaan namun selalu berusaha untuk menyelesaikannya c. Terkadang dapat menciptakan hal baru bagi keberhasilan organisasi	8 s/d7	
		a. Tidak mempunyai ide-ide cemerlang b. Tidak menyukai tantangan dalam pekerjaan c. Tidak dapat menciptakan hal baru	6	

WALI KOTA MEDAN,

ttd

MUHAMMAD BOBBY AFIF NASUTION

Salinan sesuai dengan aslinya  
Plt. KEPALA BAGIAN HUKUM  
SEKRETARIAT DAERAH KOTA MEDAN

  
HABIBI ADHAWIYAH, SH, M.Hum  
Pembina  
NIP. 19741220 200604 2 002